

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

DAN

KEPALA SEKOLAH SMAN 1 SIKABAU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR: 16 /HK.02/K.SB-02/05/2026

NOMOR: 910/179/SMA-DISKB/2026

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Dharmasraya yang bertanda tangan di bawah ini :

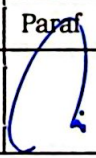
1. **SUBANDIYONO,S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 8 Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Paraf	Paraf
	

2. **TISNAWATI, S.Pd, M.Pd** : Kepala Sekolah SMAN 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jorong Tabek Pamatang Kenagarian Sikabau Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di Wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin, mengelola, dan bertanggung jawab atas operasional, administrasi, serta pengembangan mutu pendidikan di suatu sekolah; dan
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Paraf	Paraf
	

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Kepala Sekolah SMAN 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya;

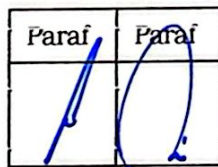
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Mengkonsolidasikan Data Pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.



BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
3. (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
4. Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

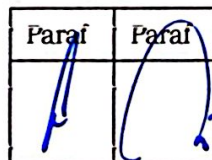
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

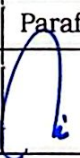
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

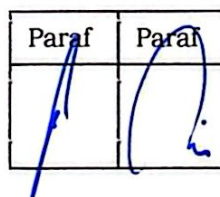
a. PIHAK KESATU

- a. Nama : Subandiyono, S.H
- b. Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya
- c. Alamat : Nagari Tebing Tinggi, Pulau Punjung, Dharmasraya
- d. Telepon : 085378532263
- e. E-mail : bawasludharmasraya@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- a. Nama : Tisnawati, S.Pd, M.Pd
- b. Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 1 Sikabau
- c. Alamat : Jorong Tabek Pamatang Kenagarian Sikabau
- d. Telepon : 082387294384
- e. E-mail : sman1sikabau@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.



BAB IX

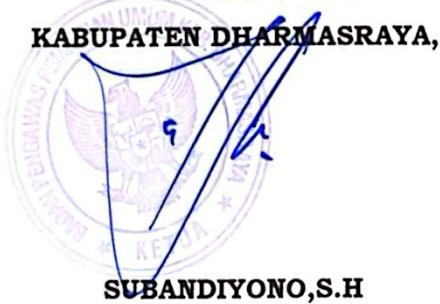
PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



SUBANDIYONO, S.H

PIHAK KEDUA

**KEPALA SEKOLAH SMAN 1 SIKABAU
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



TISNAWATI, S.Pd, M.Pd